



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membing, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA LADI Bin SUKIMUN**, Sdr.BUDIONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah),, Sdr. WAJAR TRI SANTOSO Als WAJAR Bin SUWANDI(terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. ADI DELI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Sdr. KARYADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Sdr. YANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Sdr. GIYANTO(terdakwa dalam penuntutan terpisah), Sdr. SUGITO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. SUKARMAN(terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.15 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan “**turut serta menggunakan kesempatan main judi di Jalan umum atai di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwapada Hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 WIB, TERDAKWA, Sdr.BUDIONO (terdakwa dalam penuntutan terpisah),Sdr. WAJAR TRI SANTOSO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. ADI DELI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Sdr. KARYADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Sdr. YANTO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Sdr. GIYANTO(terdakwa dalam penuntutan terpisah), Sdr. SUGITO (terdakwa dalam penuntutan terpisah), serta Sdr. SUKARMAN(terdakwa dalam penuntutan terpisah) berkumpul di belakang rumah saksi PRAWOTodi Desa Rawang Sari Jalur 7 Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan bersama dengan saksi PRAWOTO, saksi SUPARDI Bin WAGIMAN Als PENGOK, dan beberapa orang warga lainnya. Saat itu TRI Als KOTEK (DPO) hendak mengadu ayamnya dengan ayam YUDI (DPO) dengan kesepakatan bahwa apabila ada ayam yang kalah maka pemilik ayam tersebut membayar uang senilai Rp.1.800.000 (sejuta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemilik ayam yang menang.

Bahwa dikarenakan masing-masing pemilik ayam tidak mempunyai uang yang cukup maka masing-masing pemilik ayam tersebut mencari tambahan uang dari beberapa orang untuk memenuhi jumlah sesuai dengan yang disepakati, yang mana nantinya setiap orang yang memberikan uang tambahan tersebut akan mendapatkan bayaran sesuai dengan uang yang ditambahkannya apabila ayam yang didukungnya menang. Untuk pengumpul uang pihak ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dikumpulkan oleh SUPARDI Bin WAGIMAN Als PENGOK. Yang mana saksi SUPRIADI Bin WAGIMAN Als PENGOK mengumpulkan uang dari beberapa orang diantaranya Sdr. ADI DELI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. KARYADI sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. YANTO sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. GIYANTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), terdakwa I BUDIONO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), terdakwa sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. PRAWOTO sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Sdr. WAJAR sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan pemilik ayam yaitu TRI Als KOTEK (DPO) sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) serta beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh saksi SUPARDI. Meskipun uang-uang tersebut masih berada dalam kantong masing-masing terdakwa, namun para terdakwa sudah sepakat bahwa apabila ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) kalah maka uang tersebut akan diserahkan para terdakwa kepada saksi SUPARDI Bin WAGIMAN Als PENGOK untuk diberikan kepada YUDI (DPO). Namun apabila ayam TRI Als KOTEK (DPO) menang maka masing-masing terdakwa akan mendapatkan uang sesuai dengan uang yang dipertaruhkan sebelumnya melalui saksi SUPARDI Bin WAGIMAN Als PENGOK, namun uang tersebut dipotong 10 % (sepuluh persen) untuk saksi PRAWOTO sebagai penyedia tempat dan peralatan untuk gelanggang ayam.

Bahwa setelah uang terkumpul maka ayam milik TRI Als KOTEK (DPO) dan ayam milik YUDI (DPO) dimasukkan ke dalam arena yang dialas dengan karpet dan dikelilingi oleh karet tebal yang berfungsi sebagai dinding yang disediakan oleh saksi PRAWOTO sebagai pemilik arena. Selanjutnya kedua ayam tersebut akan berlaga dan saling membunuh. Apabila ayam masih berlaga dan waktu sudah berjalan 15 (lima belas) menit dengan dibuktikan oleh jam dinding yang juga disediakan oleh saksi PRAWOTO, maka ayam-ayam tersebut diambil dan diberikan waktu istirahat selama 5 (lima) menit sambil dimandikan dengan menggunakan air dalam ember cat bekas yang juga disediakan oleh saksi PRAWOTO. Selanjutnya ayam tersebut kembali diletakkan ke dalam arena untuk diadu hingga beberapa kali istirahat sampai ada salah satu ayam yang lari atau mati. Apabila ayam tersebut sudah lari atau mati maka pemilik ayam tersebut harus membayar uang sesuai dengan jumlah yang disepakati sebelumnya yaitu R.1800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa baru beberapa menit berjalan, tiba-tiba tim dari kepolisian datang dan menangkap para terdakwa termasuk juga saksi PRAWOTO dan saksi SUPARDI, sedangkan puluhan orang lainnya berhasil melarikan diri. Kepada petugas kepolisian, terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang melakukan taruhan uang melalui adu ayam. Begitu juga dengan saksi PRAWOTO juga mengakui bahwa barang-barang dan tempat yang digunakan sebagai arena adu ayam tersebut adalah miliknya, sedangkan saksi SUPARDI juga mengakui bahwa dirinya bertugas sebagai penggalang dana dan mengumpulkan orang-orang yang ikut bertaruh dalam adu ayam tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUHP;**